WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan terdektesi penyakit menular sedini mungkin demi tercapainya status pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, perlu pengelolaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara terorganisir dan terstrukturisasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, UPT dapat dibentuk atas usul Kepala SKPD, sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyenglenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Walikota.
3. Pemerintahan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsinya dan kewenangan masing-masing.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Perangkat Walikota yang selanjutnya disebut Perangkat Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah Kota dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang selanjutnya di sebut DKPP adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe.
10. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Keswan dan Kesmavet adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan yang berasal dari hewan dengan maksud untuk menetapkan diagnosa, penyidikan penyakit dan mencari cara-cara penanggulangan, Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.
13. Tenaga Pengawas adalah dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap mutu dan pelaksanaan teknis.
14. Tenaga Penguji/penyelia adalah latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau bidang kimia analis, tenaga terlatih bersertifikat.
15. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu tugas penguji/penyelia dalam pengambilan spesimen di lapangan atau ditempat tertentu.
16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh, virus, bakteri, parasit, jamur, metabolisme, toxin, baik bersifat menular dari hewan kehewan (antrophozoonosis) ataupun zoonosis (menular kemanusian).
17. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau bagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau di udara, baik yang di pelihara maupun yang dihabitat alam.

18. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
19. Laboratorium Keswan dan Kesmavet adalah tempat yang digunakan untuk pemeriksaan bahan yang berasal dari hewan dengan maksud untuk menetapkan diagnosa, penyidikan penyakit dan mencari cara penanggulangan.
20. Spesimen adalah contoh bahan pemeriksaan penyakit yang berasal dari seekor hewan/bahan asal hewan dan bahan yang dicurigai.
21. Diagnosa Penyakit adalah kegiatan-kegiatan untuk menetapkan penyakit hewan melalui pemeriksaan spesimen yang diterima dari luar dan dari kegiatan sendiri.
22. Penyidikan Penyakit adalah rangkaian kegiatan untuk melacak segala aspek dari penyakit mulai dari latar belakang terjadinya penyakit tersebut mendiagnosa sampai penentuan metoda penanggulangannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Laboratorium Keswan dan Kesmavet pada DKPP.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet adalah perangkat Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Lhokseumawe.

(2) UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas:
   a. melakukan kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus penyakit atau wabah tertentu untuk menentukan agen penyebab;
   b. melakukan kegiatan lapangan (active service) dengan jadwal yang telah diatur;
   c. melakukan pengamatan disuatu wilayah kerja (surveillance);
   d. melakukan pemeriksaan patologi, bakteriologi, parasitologi, pelayanan lapangan dan pelaporan;
   e. melakukan kegiatan pelaporan penyakit baik pelaporan rutin, penyidikan khusus maupun monitoring;
   f. melakukan monitoring di rumah potong hewan, rumah potong unggas secara berkala dan berkoordinasi dengan Puskeswan diwilayah kerjanya termasuk dengan instansi terkait.

(2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dapat berkoordinasi dengan instansi terkait pada Lembaga terkait.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksana pemeriksaan diagnosa laboratorium sesuai dengan kemampuannya sebagai Laboratorium Keswan dan Kesmavet Kota;

b. pelaksana pengambilan, penanganan dan pengiriman spesimen kelaboratorium Pemerintah yang lebih tinggi (rujukan);
c. pelaksana penyediaan bahan pengumpulan spesimen dan bahan pengawet spesimen bagi petugas-petugas lapangan;
d. pelaksanaan pemetaan penyakit hewan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan hasil diagnosa dan penyidikan penyakit hewan menular;
f. pelaksanaan penyebaran hasil penyidikan penyakit hewan;
g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, peralatan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet terdiri dari:
a. Kepala UPTD
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, berpendidikan dokter hewan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas:
a. memimpin UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dalam penyelenggaraan dan penyidikan, pemeriksaan, monitoring, servilance pemetaan penyakit hewan.
b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang penyakit hewan;
c. menyiapkan kebijakan teknis daerah dibidang penyidikan, pemeriksaan penyakit hewan dan meinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
d. melaksanakan kerjasama dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Laboratorium Keswan dan Kesmavet; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Administrasi

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan tata usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan, pelaporan dan lain-lain.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
b. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga;

c. pelaksanaan urusan Kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan Keuangan;
e. pelaksanaan urusan Perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan; dan
g. penyusunan laporan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur lain dilingkungan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjukkan pejabat lain untuk mewakilinya dengan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada UPTD Laboratorium dan Keswan dan Kesmavet adalah Sebagai berikut:

a.	Kepala UPTD	Eselon IV.a;
b.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;

(3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pelimpahan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat dilingkungan UPT sebagai pelaksana tugas Kepala UPT dengan mempertimbangan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 17

Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kemavet dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan herizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi tugas bawahan.

Pasal 18

Sebagai Pimpinan UPTD wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG TAHUN 2014
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKAN AN DAN PERTANIAN KOTA LHOKSEUMAWE

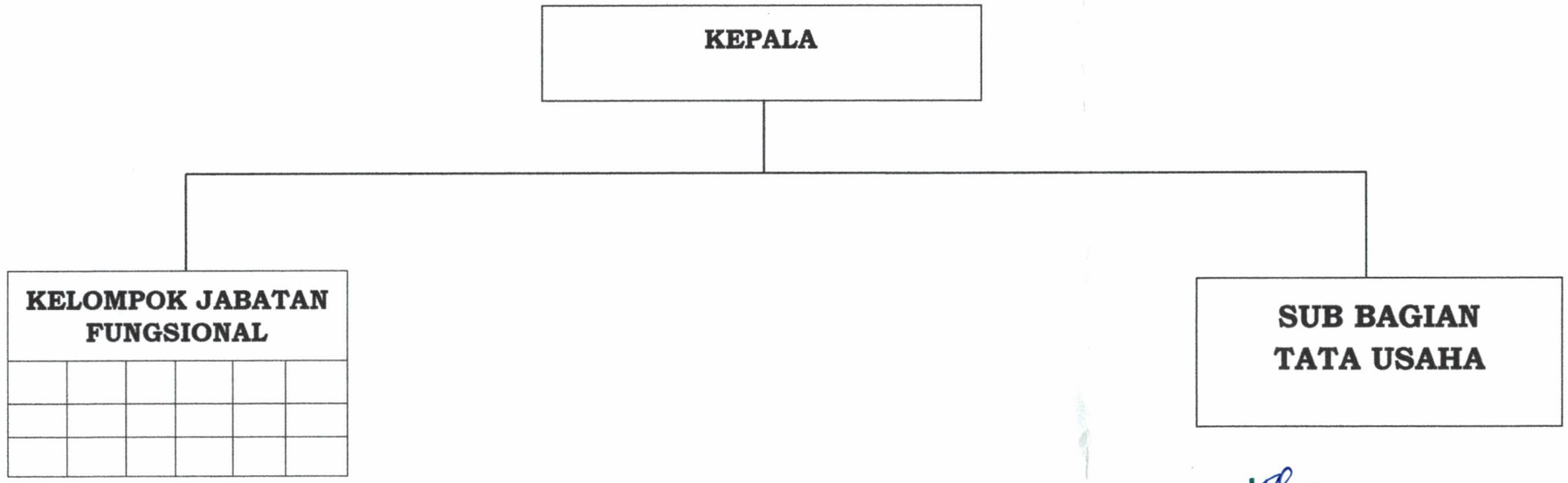

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA